

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Pengadilan Negeri Semarang**

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, yang terletak di jalan Siliwangi No. 512, Semarang. Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan perkara pidana, namun juga memiliki peradilan-peradilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan khusus memiliki kompetensi absolute dan relative dalam mengadili perkara berdasarkan Undang-undang yang membentuknya. Tugas pokok dari Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.

Pengadilan Negeri Semarang memiliki visi dan misi. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Semarang yaitu mewujudkan Pengadilan Negeri Semarang yang agung. Sedangkan Misi dari Pengadilan Negeri Semarang yaitu menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Semarang, memberikan pelayanan hukum

yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Semarang, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Semarang.<sup>67</sup>

Selain visi misi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan yang terletak di jalan Siliwangi No. 512, Semarang ini berdiri di atas lahan seluas 4000 m<sup>2</sup>. Terdapat pula fasilitas 6 ruang sidang yang digunakan untuk perkara-perkara pidana, perdata, niaga, dan perkara-perkara pidana yang melibatkan anak.

Adapun struktur organisasi yang ada di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 sebagai berikut:



**Gambar 3.1**  
**Struktur Pengadilan Negeri Semarang**

67

[https://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=8&Itemid=57&lang=id](https://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=57&lang=id)  
diakses pada 29 April 2021

Berikut penjelasan dari struktur organisasi Pengadilan Negeri Semarang yang digambarkan di atas.<sup>68</sup>

1. Ketua Pengadilan, antara lain:

- a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan
- b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan
- c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
  - 1) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jusrita di daerah hukumnya
  - 2) Masalah-masalah yang timbul
  - 3) Masalah tingkah laku/ perbuatan Hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jusrita di daerah hukumnya
  - 4) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung
- d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara

---

68

[https://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4&Itemid=53&lang=id](https://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=53&lang=id)  
diakses pada 29 April 2021

- e. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara *prodeo* atau tanpa membayar biaya perkara)
2. Wakil Ketua Pengadilan:
    - a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
    - b. Mewakili ketua bila berhalangan
    - c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua
    - d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua
  3. Hakim
    - a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya
    - b. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
  4. Panitera
    - a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan



- b. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan
  - c. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan
  - d. Membuat salinan putusan
  - e. Menerima dan mengirimkan berkas perkara
  - f. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan
5. Wakil Panitera :
- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
  - b. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik
  - c. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan
  - d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya
6. Panitera Muda :
- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya

b. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing

7. Panitera Pengganti :

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan

8. Sekretaris

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan

9. Wakil Sekretaris :

Membantu tugas pokok Sekretaris

10. Kepala sub Bagian Umum :

- a. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
- b. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara

11. Kepala sub Bagian Keuangan :

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan

12. Kepala sub Bagian Kepegawaian :

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang:

- a. Menangani keluar masuknya pegawai

- b. Menangani pensiun pegawai
- c. Menangani kenaikan pangkat pegawai
- d. Menangani gaji pegawai
- e. Menangani mutasi pegawai
- f. Menangani tanda kehormatan
- g. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika**

Sebagaimana dalam sistem hukum, hukum atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu tercantum dalam Undang-Undang Hukum Pidana, jika tidak ada Undang-Undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, asas ini merupakan asas yang penting dalam hukum pidana, asas itu ditulis dalam buku karangan Von Feuerbach yang ditulis tahun 1801 yang berbunyi "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale*" yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.<sup>69</sup> Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebut "Asas Legalitas", yang menjelaskan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya. Artinya bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang, sedangkan hukum lebih luas

---

<sup>69</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. hal. 39.

pengertiannya. Hukum merupakan sistem peraturan yang dibuat oleh negara sesuai dengan undang-undang dan norma-norma yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis demi mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggaran yang umumnya dikenai sanksi agar terciptanya keamanan dan terlindunginya kepentingan masyarakat. Sehingga mengenai hal di atas berhubungan dengan hukum pidana. Hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>70</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Di kehidupan saat ini diperlukan suatu sistem hukum yang dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan teratur, sehingga dibuatlah sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat menyelesaikan perkara yang timbul dalam masyarakat. Maka dari itu dalam menjatuhkan sanksi pidana dibutuhkan dasar pertimbangan dari hakim guna

---

<sup>70</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1-2.



mempertimbangkan pidana apa yang akan dijatuhkan pada pelaku dalam mengadili suatu tindak pidana yang dihadapi.

Dasar pertimbangan hakim adalah suatu alasan bagi hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan pada terdakwa yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari proses pemeriksaan yang dijadikan dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dasar pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Namun biasanya dalam penjatuhan putusan, hakim cenderung lebih menggunakan pertimbangan yuridis daripada perbandingan non yuridis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Budi Supriyanto selaku Wakil Ketua Pengadilan menyatakan bahwa :

“pertimbangan hakim adalah hal yang menjadi dasar seorang hakim dalam menjatuhkan pidana, termasuk syarat-syarat seseorang tersebut dapat dipidana dengan syarat subjektif dan objektif lalu hakim juga memikirkan hal yang meringankan atau memberatkan. Pertimbangan hakim adalah suatu hal yang harus tepat, cermat dan juga adil, juga hakim dalam memutuskan perkara tidak bisa semena-mena semua sudah di aturan dalam UU kehakiman.”<sup>71</sup>

Wawancara dilakukan bukan dengan hakim yang secara langsung menangani kasus perkara yang akan diteliti pada penelitian ini, namun wawancara ini dilakukan dengan hakim yang menguasai dan memiliki pengalaman terhadap kasus yang sedang diteliti ini.

Seorang hakim harus mempunyai alasan dan dasar pertimbangan-

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Budi Supriyanto selaku Wakil Ketua Pengadilan pada tanggal 21 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya. Dalam menjatuhkan putusan tersebut mesti memperhatikan 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Kepastian hukum

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau aturan yang berlaku ditegakkan dan ditaati.

2. Kemanfaatan

Menekankan bahwa pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat, jangan sampai justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan negara.

3. Keadilan

Menekankan bahwa dengan ditegakkannya hukum maka akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Saat menjatuhkan putusan, pada pemeriksaan di persidangan seorang hakim mengacu pada fakta-fakta yang diperoleh, serta juga dari alat bukti yang sah yang terdapat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

“Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.”

Perkara nomor 387/Pid.Sus/2019/PN SMG adalah perkara penyalahgunaan narkoba anggota Kepolisian Kota Semarang yang bernama Budi Handoko, S.E., S.H., bin Sukardjan. Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Semarang Jawa Tengah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**a. Posisi Kasus Perkara nomor 387/Pid.Sus/2019/PN SMG**

Terdakwa Budi Handoko S.H., S.E., putra Bapak Sukardjan pada Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di jalan Plamongan Peni II No 188 Perumahan Plamongan Hijau Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB pada saat sedang di daerah Thamrin terdakwa disuruh oleh saksi EDI PRIYANTO untuk membelikan sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KEMIN (DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi EDI PRIYANTO menuju daerah Kintelan untuk mengambil sabu di alamat sesuai yang dikirim oleh KEMIN (DPO) setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian saksi EDI PRIYANTO mengambil sedikit untuk digunakan di rumahnya dan saksi EDI PRIYANTO meminta tolong kepada terdakwa untuk membawa dan menyimpan sabu tersebut ;

- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB terdakwa menyimpan 1(satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil di bawah almari pakaian di rumah orang tuanya di jalan Plamongan Peni II No 188 Perumahan Plamongan Hijau Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
- Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB pada saat terdakwa keluar dari pintu rumah dan akan pulang ke rumah Asrama Polisi Kabluk tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menangkap terdakwa dan selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang terdakwa simpan di bawah almari pakaian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :779/NNF/2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,37771 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang diperiksa pada tanggal 01 April 2019 oleh Drs TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**b. Pertimbangan Hakim pada Perkara nomor 387/Pid.Sus/2019/PN**

**SMG**

Dalam wawancara dengan Bapak Eko Budi Supriyanto menyatakan bahwa:

“putusan dengan Nomor Perkara: 387/Pid.Sus/2019/PN SMG diketahui bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah fakta persidangan, lalu dari segi hukum (yuridis) berupa alat bukti, dakwaan jaksa, serta barang bukti. Sedangkan, dari segi non hukum (non yuridis) berupa faktor ekonomi dan faktor psikologis.”<sup>72</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, maka pertimbangan hakim dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Fakta Persidangan**

Putusan majelis hakim dalam perkara nomor 387/Pid.Sus/2019/PN SMG bahwa:

- a) Menyatakan terdakwa BUDI HANDOKO, S.E., S.H. putra dari SUKARDJAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan primair;
- b) Membebaskan terdakwa BUDI HANDOKO, S.E., S.H. putra dari SUKARDJAN dari dakwaan Primair tersebut;

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Budi Supriyanto selaku Wakil Ketua Pengadilan pada tanggal 21 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.



- c) Menyatakan Terdakwa BUDI HANDOKO, S.E., S.H. putra dari SUKARDJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dakwaan Subsidair;
- d) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDI HANDOKO, S.E., S.H. putra dari SUKARDJAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- e) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- g) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:

387/Pid.Sus/2019/PN SMG tanggal 05 Agustus 2019 yang menyangkut pidana badan yaitu menghukum terdakwa BUDI HANDOKO, S.E, S.H. putra dari SUKARDJAN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dirasakan terlalu ringan serta diharapkan dapat merupakan daya tangkal/pencegahan bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama mengingat terdakwa adalah anggota Polri dimana seharusnya menjadi panutan/memberikan contoh yang baik dengan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Kemudian, terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sesuai dengan pernyataan Bapak Eko Budi Supriyanto menyatakan bahwa:

“keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika, terdakwa sebagai anggota kepolisian seharusnya bisa memberi contoh kepada masyarakat untuk tidak menggunakan narkotika secara melawan hukum, bahkan tersangka seharusnya bisa mencegah penggunaan narkotika khususnya pada anggota kepolisian dan masyarakat.”<sup>73</sup>

Bapak Eko Budi Supriyanto juga menyatakan bahwa:

“pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu pelaku dinyatakan bersalah dan di hukum selama 1 tahun 6 bulan penjara meskipun pelaku adalah anggota kepolisian tetap di hukum menurut hukum yang berlaku.”<sup>74</sup>

Sebagai kesimpulan kasus di atas, tentang fakta persidangan perkara nomor 387/Pid.Sus/2019/PN SMG diuraikan sebagai berikut:

- a) Dasar hukum dari pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang selain peraturan perundang-undangan dan keyakinan sendiri, juga bersumber dari Surat Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNNP;

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Budi Supriyanto selaku Wakil Ketua Pengadilan pada tanggal 21 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Budi Supriyanto selaku Wakil Ketua Pengadilan pada tanggal 21 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

b) Dalam pertimbangan majelis hakim untuk menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan antara anggota Kepolisian dengan warga sipil sebagai pelaku tindak pidana pada dasarnya sama, tidak ada pembedaan. Karena menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Tetapi, perbedaannya yaitu terletak pada proses penyidikan perkara bagi anggota Kepolisian dan penambahan penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh instansi yang bersangkutan, sebab telah melanggar aturan disiplin dan kode etik kepolisian. Bapak Eko Budi Supriyanto menyatakan :

“pada dasarnya polisi juga warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer, maka demikian polisi yang terbukti menggunakan narkoba pemeriksaannya sama dengan warga sipil lainnya hanya saja dalam penyidikannya yang berbeda dengan warga sipil lainnya.”<sup>75</sup>

c) Saat majelis hakim memutuskan terdakwa dikenakan rehabilitasi sosial ataupun tidak, dalam pertimbangannya

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Budi Supriyanto selaku Wakil Ketua Pengadilan pada tanggal 21 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

hakim akan merujuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal ini tidak mewajibkan rehabilitasi terhadap terdakwa yang dikenai tuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkotika selain bagi diri sendiri. Serta dengan adanya Surat Rekomendasi Rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu BNNP, memperkuat dasar pertimbangan hakim untuk memberikan rehabilitasi kepada terdakwa.

Bapak Eko Budi Supriyanto menyatakan bahwa:

“pengaturan sanksi terhadap kepolisian sama dengan pengaturan sanksi pidana pada biasanya yaitu di lihat dari kasus perkaranya dan alat bukti yang ada. Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan SUBSIDIAIR yaitu “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“ sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”<sup>76</sup>

## **b. Yuridis**

### **1) Alat Bukti**

Terdakwa Budi Handoko, SE, SH putra dari Sukardjan pada Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di jalan

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Budi Supriyanto selaku Wakil Ketua Pengadilan pada tanggal 21 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

Plamongan Peni II No 188 Perumahan Plamongan Hijau Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

- a) Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib pada saat sedang di daerah Thamrin terdakwa disuruh oleh saksi Edi Priyanto untuk membelikan sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada KEMIN (DPO);
- b) Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Edi Priyanto menuju daerah Kintelan untuk mengambil sabu di alamat sesuai yang dikirim oleh Kemin (DPO) setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian saksi Edi Priyanto mengambil sedikit untuk digunakan dirumahnya dan saksi Edi Priyanto meminta tolong kepada terdakwa untuk membawa dan menyimpan sabu tersebut;
- c) Bahwa sekira pukul 00.30 Wib terdakwa menyimpan 1(satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil dibawah almari pakaian di rumah orang tuanya di jalan Plamongan Peni II No 188 Perumahan Plamongan Hijau Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;



- d) Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa keluar dari pintu rumah dan akan pulang ke rumah Asrama Polisi Kabluk tiba-tiba datang petugas dari ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menangkap terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket sabu yang terdakwa simpan di dibawah almari pakaian;
- e) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :779/NNF/2019 terhadap barang bukti terdapat 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,37771 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009, yang diperiksa pada tanggal 01 April 2019.
- f) Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

## 2) Dakwaan Jaksa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Selain itu, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)

huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang tertanggal 17 Juli 2019 No. Reg. Perk : 197/SEMAR/Euh.2/05/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- a) Menyatakan terdakwa BUDI HANDOKO, SE,SH putra dari SUKARDJAN tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan PRIMAIR;
- b) Menyatakan terdakwa BUDI HANDOKO, SE, SH putra dari SUKARDJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan SUBSIDIAIR yaitu “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“ sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI HANDOKO, S.E., S.H. putra dari SUKARDJAN berupa pidana penjara

selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

### **3) Barang Bukti**

Dalam perkara tersebut menetapkan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) paket sabu berat 0,37771 gram di dalam plastik klip kecil;
- b) 1 (satu) buah HP merk Huawei warna hitam berikut kartunya nomor 08156530234; Dirampas untuk dimusnahkan.
- c) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor lab: 779/NNF/2019 atas BB- 1626/2019/NNF berupa serbuk kristal dan BB an-1627/2019/NNF berupa urine adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- d) Surat Keterangan Dokter dari Dr. Eko Heriawan SIP :08/Kandep/TU4/IZ/III/1991, menerangkan bahwa terdakwa adalah pasien dengan ketergantungan narkotika jenis metamfetamina (sabu) yang sedang menjalani perawatan.

#### **c. Non Yuridis**

##### **1) Faktor Ekonomi**

Kondisi ekonomi dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap dipersidangan karena pada dasarnya faktor

ekonomi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap terdakwa untuk melakukan tindakan kejahatan.

Bapak Eko Budi Supriyanto menuturkan bahwa :

“dalam perkara ini faktor ekonomi dapat menjadi faktor yang meringankan karena dalam keluarganya terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.”<sup>77</sup>

## 2) Faktor psikologis

Faktor psikologis yaitu dilihat apakah dalam diri terdakwa mempunyai kecenderungan untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang dikaitkan dengan kondisi jiwa pelaku. Bapak Eko Budi Supriyanto menyatakan:

“faktor yang meringankan terdakwa adalah terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya, terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.”<sup>78</sup>

## C. Hambatan yang Ditemui Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Polisi yang Menggunakan Narkotika

Bapak Eko Budi Supriyanto menyatakan bahwa :

“faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi pidana terhadap anggota kepolisian yang menggunakan narkotika adalah yang pertama faktor hakim itu sendiri, misalnya adalah 5 kepribadiannya, intelegensi, dan suasana hati. Faktor kedua yaitu faktor opini publik yang tertulis dalam media massa ketika sidang tengah berlangsung. Faktor ketiga yaitu faktor pengacara, misalnya

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Budi Supriyanto selaku Wakil Ketua Pengadilan pada tanggal 21 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Budi Supriyanto selaku Wakil Ketua Pengadilan pada tanggal 21 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

*performance* dan gaya bicara yang meyakinkan juga memberikan pengaruh terhadap putusan hukuman. Faktor keempat yaitu faktor terdakwa, misalnya pelaku adalah seorang kepala rumah tangga dan memiliki 3 orang anak yang masih kecil-kecil.”<sup>79</sup>

Selain itu, dalam memberikan pertimbangan saat menjatuhkan pidana oleh hakim terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba tentu tidak selalu berjalan dengan lancar, ada suatu keadaan-keadaan yang menyebabkan terjadinya berbagai kendala dan masalah untuk dihadapi. Dengan adanya kendala-kendala tersebut, maka penjatuhan pidana tidak dapat memberikan efek putusan yang adil dan seimbang menurut masyarakat maupun bagi anggota Kepolisian itu sendiri. Hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Adapun hambatan yang ditemui hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap polisi yang menggunakan narkoba tersebut ditinjau dari eksternal dan internal dan sebagai berikut.

#### **a. Hambatan Eksternal**

Menurut Bapak Eko Budi Supriyanto, hambatan yang berasal dari luar lembaga Pengadilan dan Kepolisian antara lain:

“keadaan di luar persidangan yang ramai dikarenakan adanya keributan yang terjadi saat persidangan berlangsung. Keramaian tersebut biasanya berasal dari pihak terdakwa, hal itu terjadi karena masyarakat dari pihak terdakwa tidak terima terhadap putusan hakim yang dirasa tidak adil dalam memutuskan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa.”<sup>80</sup>

Bapak Eko Budi Supriyanto juga menyatakan bahwa:

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Budi Supriyanto selaku Wakil Ketua Pengadilan pada tanggal 21 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Budi Supriyanto selaku Wakil Ketua Pengadilan pada tanggal 21 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.



“dampak langsung dari kejadian ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada negara yang disebabkan karena melihat perbaikan hukum yang masih berjalan lambat dan belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Atas dasar ketidakpercayaan tersebut, sehingga masyarakat sering menilai bahwa penjatuhan pidana oleh hakim terhadap anggota Kepolisian termasuk penegak hukum lainnya yang melakukan tindak pidana narkoba terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera, dibuktikan dengan masih banyaknya anggota Kepolisian yang terlibat kasus tindak pidana ini.”<sup>81</sup>

#### **b. Hambatan Internal**

Bapak Eko Budi Supriyanto menuturkan bahwa:

“beberapa hambatan yang berasal dari internal lembaga Pengadilan dan Kepolisian yakni saksi yang tidak hadir dan memberikan keterangan palsu di saat persidangan, terdakwa tidak berkata jujur dan tidak mengakui perbuatan di dalam persidangan, serta kurangnya alat bukti.”<sup>82</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Saksi yang Tidak Hadir dan Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan.**

Saksi akan dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan. Namun kenyataan dalam praktek di sidang pengadilan tindak pidana narkoba, seringkali saksi sengaja tidak hadir dalam persidangan, sehingga keterangan dari saksi tersebut hanya di bacakan dan juga apabila pernyataan yang dikemukakan oleh keterangan saksi disangka palsu saat persidangan dan keterangan tersebut berbeda dengan apa yang ada di dalam berita

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Budi Supriyanto selaku Wakil Ketua Pengadilan pada tanggal 21 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Budi Supriyanto selaku Wakil Ketua Pengadilan pada tanggal 21 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

acara pemeriksaan.

Ketidakhadiran saksi di persidangan serta pernyataan palsu yang dikemukakan oleh seorang saksi merupakan salah satu kendala yang terjadi dalam penerapan alat bukti petunjuk. Hal ini berpengaruh terhadap hakim dalam mengambil suatu pertimbangan dan pertimbangan tersebut bisa dijadikan suatu alasan meringankan atau memberatkan putusan pidana terhadap terdakwa.

- b. **Terdakwa Tidak Berkata Jujur dan Tidak Mengakui Perbuatan di dalam Persidangan**

Sikap terdakwa dalam persidangan dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa, seperti:

Terdakwa tidak secara terang terang atau berbohong ketika memberikan keterangan maupun saat menjawab diberikan pertanyaan. Juga dalam hal terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana yang dilakukan, misalnya terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya. Karena hal-hal berikut dapat menghambat, mempersulit hakim dalam memeriksa maupun mengadili perkara yang dihadapkannya, serta membuat jalannya persidangan menjadi lama dari biasanya.

- c. **Kurangnya Alat Bukti**

Saat menjatuhkan putusan, pada pemeriksaan di persidangan seorang hakim mengacu pada fakta-fakta yang diperoleh, serta juga

dari alat bukti yang sah yang terdapat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sebagaimana dikatakan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang merupakan pedoman hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap alat bukti, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sehingga tidak cukupnya atau kurangnya alat bukti akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Tinggi Semarang tersebut di atas, baik kendala internal maupun kendala eksternal tidak menjadi halangan yang begitu berarti karena jarang ditemukan dan hakim sendiri memiliki upaya dalam mengatasinya.

Bapak Eko Budi Supriyanto menyatakan :

“Dalam penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tidaklah berbeda dengan masyarakat biasa, karena majelis hakim melihat terdakwa juga sebagai warga sipil.”<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Budi Supriyanto selaku Wakil Ketua Pengadilan pada tanggal 21 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Semarang.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999, Polri dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden dikeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri, dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

Pasal 29 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa pemisahan Kepolisian dengan TNI secara kelembagaan membawa pengaruh dan perubahan perlakuan bagi anggota Kepolisian di depan hukum, yang semula tunduk pada hukum disiplin dan hukum pidana militer dalam lingkup kompetensi peradilan militer, beralih tunduk pada peradilan umum.

Anggota Kepolisian juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Oleh karena itu, anggota Kepolisian yang menggunakan narkoba tetap akan menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik walaupun telah diproses hukum acara pidana. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap polisi yang bersangkutan, dimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011.

Dalam hal memutus perkara, Hakim harus bebas dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun. Hakim harus bersifat netral, tidak memihak pihak manapun supaya tercipta keadilan di dalam putusan yang dibuat oleh Hakim tersebut. Jaminan kebebasan ini diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi,

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Hal ini juga dipertegas di dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi,

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP ialah:

1. Keterangan saksi

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a) persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya; (Pasal 185 Butir 6 KUHAP)

Sebelum saksi memberikan keterangan di muka persidangan, saksi wajib disumpah supaya memberikan keterangan yang sesungguhnya.



Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (Pasal 184 Butir 7 KUHAP).

## 2. Keterangan ahli

Sesuai dengan yang diungkapkan dalam Pasal 186 KUHAP, Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Keterangan ahli dinyatakan sah apabila keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim.

## 3. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- i. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- ii. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat tentang hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;
- iii. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- iv. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP).

5. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia bersalah melakukan perbuatan yang

didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Semua putusan di pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 195 KUHAP.

#### **D. Upaya Hakim Mengatasi Hambatan Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Polisi yang Menggunakan Narkotika**

Dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemui hakim saat melakukan pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak penyalahgunaan narkotika, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh majelis hakim untuk mengatasinya. Upaya-upaya tersebut antara lain:

##### **1. Keyakinan Hakim**

Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan saksi yang memberikan keterangan palsu dan terdakwa tidak berkata jujur, memberikan keterangan yang berbelit-belit maupun tidak mengakui perbuatan di dalam persidangan, hakim harus mempunyai keyakinan sendiri dalam pertimbangannya untuk penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak penyalahgunaan narkotika. Idealnya hakim harus menguasai perkembangan hukum. Dimana putusan hakim menuntut adanya perpaduan antara ilmu pengetahuan dalam energi mental, energi emosional dan energi spiritual. Pengoptimalan penguasaan ilmu pengetahuan dalam energi-energi tersebut akan menyentuh akal, perasaan dan keyakinan, itulah sebenarnya yang dinyatakan putusan hakim didasarkan pada keyakinan hakim. Para hakim harus dapat menemukan

hukum pada suatu kasus yang diperiksa dan tidak hanya terpaku kepada bunyi ketentuan pasal-pasal atau suatu aturan hukum. Ini dikenal dengan *Contra legem*, yaitu mekanisme yang membolehkan hakim menyimpangi suatu ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Tindakan seperti itu secara yuridis telah mendapat legitimasi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang pada prinsipnya mengamanatkan kepada hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat agar putusan yang dibuat dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang ada.<sup>84</sup>

## 2. Kemandirian Hakim

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan asas yang sifatnya universal. Hal ini dapat berarti dalam melaksanakan pertimbangannya ketika penjatuhan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anggota Kepolisian pada proses peradilan, hakim pada dasarnya bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Untuk menyikapi demikian, akan bergantung pada hati nurani hakim itu sendiri. Hakim dalam posisi ini dituntut untuk menjunjung tinggi idealismenya dengan mempertahankan kebebasan dan kemandiriannya agar menjadi penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kemandirian ini membawa hakim selalu berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan dapat

---

<sup>84</sup> Luh Gede Siska Dewi G. dan I Made Sarjana, 2013, *Pelaksanaan Contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif*, Jurnal Hasil Riset Universitas Udayana, hal 4.

dipertanggungjawabkan.

3. Ketika kurangnya alat bukti saat menjatuhkan putusan pada pemeriksaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota Kepolisian di persidangan, seorang hakim dapat mengacu pada fakta-fakta lain yang diperoleh. Selain itu di Pengadilan Tinggi Semarang, majelis hakim akan mendapatkan Surat Hasil Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNNP. Dimana surat tersebut mencakup laporan hasil penyidikan, laporan hasil pengujian barang bukti serta surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari terdakwa oleh Tim medis dan tim hukum dari Tim Asesmen Terpadu BNNP. Bahkan termasuk di dalamnya surat rekomendasi rehabilitasi bagi terdakwa yang terbukti sebagai pecandu narkoba. Sehingga tidak cukupnya atau kurangnya alat bukti tidak terlalu mempengaruhi hakim, dikarenakan ada Surat Hasil Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNNP yang dapat memperkuat dasar pertimbangan hakim untuk memberikan putusan kepada terdakwa.
4. Partisipasi Masyarakat

Dalam pembenahan penegakan hukum penting untuk diintensifkan partisipasi publik atau masyarakat. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa masyarakat mempunyai peran dalam mengawasi jalannya peradilan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Untuk menciptakan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka kesadaran partisipasi masyarakat sangat diharapkan. Kondisi adanya kesadaran partisipasi masyarakat sangat



mendukung, apalagi dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota Kepolisian, yang mana banyak menjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim. Penjatuhan putusan bagi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurut hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sebenarnya sudah benar. Sebab hakim harus mempunyai kemampuan profesional serta moral dan integritas yang tinggi agar mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan kepastian hukum.

Selain itu hakim harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi serta menjalankan peranan dan statusnya agar dapat diterima oleh masyarakat, hakim juga harus mempunyai iman dan taqwa yang baik ketika akan memberikan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan bagi terdakwa. Karena tanggungjawab hakim semakin berat karena harus bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu pengetahuan hukum. Pengertian bahwa di dalam pengembangan profesi hukum telah melekat semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, profesionalitas dan keilmuan.

Kebanyakan masyarakat masih mengatakan bahwa putusan pidana oleh hakim tidak memberikan efek jera bagi anggota Kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba, dalam hal ini sebenarnya kembali

kepada diri terdakwa lagi. Seperti ada atau tidaknya kesadaran terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah melawan hukum, kesadaran bahwa terdakwa telah melanggar aturan disiplin, kode etik kepolisiannya sendiri dan kesadaran bahwa terdakwa seharusnya sebagai seorang penegak hukum seharusnya terdakwa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat bukan sebaliknya, serta kesadaran terdakwa untuk tidak atau akan mengulangi perbuatannya lagi.

